



**BUPATI GUNUNG MAS  
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**PERATURAN BUPATI GUNUNG MAS  
NOMOR 21 TAHUN 2024**

**TENTANG**

**PEDOMAN PENYELENGGARAAN PENGEMBANGAN PENDIDIKAN  
ANAK USIA DINI HOLISTIK-INTEGRATIF**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI GUNUNG MAS,**

- Menimbang :
- a. bahwa sumber daya manusia yang sehat, cerdas, dan produktif merupakan aset yang sangat berharga bagi Daerah, sehingga diperlukan upaya untuk menjamin pemenuhan hak tumbuh kembang anak usia dini, melalui peningkatan kesehatan, gizi, perawatan, pengasuhan, perlindungan, kesejahteraan, dan rangsangan pendidikan yang dilakukan secara simultan, sistematis, menyeluruh, terintegrasi, dan berkesinambungan;
  - b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (4) Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2023 tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif, Pemerintah Daerah bertanggung jawab dalam menyelenggarakan pengembangan anak usia dini Holistik Integratif;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penyelenggaraan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5606);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
5. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
6. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun

2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

9. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5882);
10. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
14. Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2013 tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 146);
15. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 108);
16. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 195);

17. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 172);
18. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1279);
19. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1668);
20. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 146 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1679);
21. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 12 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Imunisasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 559);
22. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 18 Tahun 2018 tentang Penyediaan Layanan Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 654);
23. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1687);
24. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2019 tentang Sub Gugus Tugas Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 143);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Gunung Mas (Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2019 Nomor 270, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 270.a); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kabupaten Gunung Mas Nomor 5 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Gunung Mas (Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2023 Nomor 313, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 313.a);

## **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN PENGEMBANGAN ANAK USIA DINI HOLISTIK-INTEGRATIF.**

### **BAB I KETENTUAN UMUM PASAL 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Gunung Mas.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Daerah Otonom.
3. Bupati adalah Bupati Gunung Mas.
4. Perangkat Daerah adalah unsur Pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Lembaga Kemasyarakatan Desa adalah Lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai Kebutuhan dan merupakan Mitra Pemerintah Desa dalam memberdayakan masyarakat.
6. Anak usia dini adalah anak sejak janin dalam kandungan sampai dengan usia 6 (enam) tahun yang dikelompokkan atas janin dalam kandungan sampai lahir, lahir sampai dengan usia 28 (dua puluh delapan) hari, usia 1(satu) sampai dengan 24 (dua puluh empat) bulan dan usia 2 (dua) sampai dengan 6 (enam) tahun.
7. Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif yang selanjutnya disebut PAUD-HI adalah upaya pengembangan anak usia dini yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan esensial anak yang beragam dan saling terkait secara simultan, sistematis dan terintegrasi.
8. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri, atau suami istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya, atau keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai dengan derajat ketiga.
9. Orang tua adalah ayah dan/atau ibu kandung, atau ayah dan/atau ibu tiri atau ayah dan/atau ibu angkat.

10. Pendidikan Anak Usia Dini yang selanjutnya disingkat PAUD adalah upaya Pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia 6 (Enam) Tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut.
11. Satuan PAUD adalah layanan PAUD yang dilaksanakan pada suatu lembaga pendidikan dalam bentuk Taman Kanak-kanak (TK)/Raudatul Athfal (RA)/ Bustanul Athfal (BA), Kelompok Bermain (KB), Taman Penitipan Anak (TPA), dan Satuan PAUD Sejenis (SPS).

#### Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman penyelenggaraan PAUD-HI.
- (2) Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah terselenggaranya layanan PAUD-HI menuju terwujudnya anak Indonesia yang sehat, cerdas dan berakhlak mulia.

#### Pasal 3

Ruang Lingkup Peraturan Bupati ini adalah:

- a. PAUD-HI;
- b. gugus tugas;
- c. pendanaan;
- d. peran serta masyarakat;
- e. penghargaan; dan
- f. pembinaan dan pengawasan.

### BAB II PAUD-HI Pasal 4

- (1) Pemerintah daerah menyelenggarakan pelayanan PAUD-HI.
- (2) Penyelenggara pelayanan PAUD-HI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan cara:
  - a. melaksanakan pelayanan pengembangan anak usia dini holistik-integratif;
  - b. melakukan pembinaan teknis kepada penyelenggara pelayanan;
  - c. melakukan supervisi atas kegiatan pengembangan anak usia dini;
  - d. melakukan advokasi;

- e. memberikan pelatihan kepada penyelenggara dan/atau tenaga pelayanan; dan
  - f. melakukan evaluasi dan pelaporan.
- (3) Dalam penyelenggaraan pelayanan PAUD-HI sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pemerintah daerah memberi pelayanan berupa:
- a. pendidikan;
  - b. kesehatan;
  - c. sosial;
  - d. pengasuhan;
  - e. penyuluhan;
  - f. fasilitasi; dan
  - g. perlindungan.
- (4) Layanan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a meliputi:
- a. layanan pengembangan anak sesuai standar pencapaian perkembangan anak;
  - b. pendidikan karakter dan penerapan disiplin positif;
  - c. pemberian rancangan pendidikan baik melalui jalur formal, nonformal maupun informal;
  - d. penyelenggaraan pendidikan 1 tahun Pra Sekolah Dasar;
  - f. angka partisipasi kasar; dan
  - g. nomor pokok sekolah nasional (npsn) dan data pokok pendidikan usia dini (dapodik) dan pendidikan masyarakat (dikmas).
- (5) Layanan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b meliputi:
- a. pemeriksaan kesehatan, gizi, imunisasi, pemberian vitamin, obat cacing kepada anak; dan
  - b. penyuluhan kesehatan untuk orang tua dan anak.
- (6) Layanan sosial dan layanan pengasuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c dan huruf d dalam bentuk:
- a. perlindungan; dan
  - b. rehabilitasi untuk anak yang mengalami kasus kekerasan atau penelantaran.
- (7) Layanan Penyuluhan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e dalam bentuk penyuluhan kepada orang tua dan pemerintah desa tentang hak anak untuk memiliki identitas anak.
- (8) Layanan fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf f dalam bentuk Layanan terkait Akses, Kualitas peran serta masyarakat dan Pemerintahan setempat dan Penyediaan

kebijakan dalam regulasi yang mendukung layanan PAUD-HI meliputi:

- a. layanan pos pelayanan terpadu;
  - b. layanan bina keluarga balita atau pendidikan pengasuhan bagi orang tua dan pengasuh; dan
  - c. Layanan PAUD.
- (9) Layanan Perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf g dalam bentuk:
- a. penyuluhan tentang jaminan keamanan;
  - b. perlindungan hukum dari tindak penelantaran dan kekerasan terhadap anak di dalam keluarga; dan
  - c. pemerintah daerah wajib dan bertanggung jawab untuk menjamin terwujudnya pemenuhan hak anak.

#### Pasal 5

- (1) Layanan Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf a secara teknis dilaksanakan oleh perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan.
- (2) Layanan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf b secara teknis dilaksanakan oleh perangkat daerah yang melaksanakan urusan Pemerintahan di bidang kesehatan.
- (3) Layanan Sosial sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (3) huruf c secara teknis dilaksanakan oleh perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang sosial.
- (4) Layanan Pengasuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf d secara teknis dilaksanakan oleh perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
- (5) Layanan Penyuluhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf e secara teknis dilaksanakan oleh perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
- (6) Layanan Perlindungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf g secara teknis dilaksanakan oleh perangkat daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang yang terkait menyelenggarakan kegiatan untuk Anak Usia Dini.

## Pasal 6

Penyelenggaraan PAUD-HI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 di selenggarakan oleh:

- a. pengelola dan pendidik PAUD;
- b. puskesmas dan kader pos pelayanan terpadu;
- c. penyuluh lapangan keluarga berencana dan kader bina keluarga balita; dan
- d. lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan.

## Pasal 7

- (1) penyelenggara PAUD-HI wajib menyusun standar pelayanan minimal, program kerja dan standar operasional prosedur.
- (2) Penyusunan Program Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan rencana kerja yang telah disusun oleh satuan PAUD sesuai dengan kondisinya.
- (3) Program kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
  - a. memilah kegiatan untuk anak dan kegiatan untuk orang tua program pengasuhan (*parenting*);
  - b. memilah kegiatan anak yang harus dilakukan secara rutin setiap hari dan kegiatan yang secara rutin setiap bulan;
  - c. memilah kegiatan untuk anak yang dapat dilakukan sendiri oleh guru dan harus dilakukan oleh instansi pembina atau pihak lain; dan
  - d. menentukan kapan kegiatan harus dilaksanakan.

## Pasal 8

- (1) Penyusunan standar operasional prosedur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) disusun bersama oleh pengelola dan pendidik dengan tujuan agar ada kesamaan prosedur dalam melaksanakan program.
- (2) Standar operasional prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
  - a. nama kegiatan;
  - b. tujuan kegiatan;
  - c. langkah kegiatan; dan
  - d. sikap yang dibentuk.

## Pasal 9

- (1) Pemerintah desa/kelurahan wajib menyelenggarakan layanan PAUD-HI.
- (2) Penyelenggaraan layanan PAUD-HI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan cara:
  - a. berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah;
  - b. mengalokasikan anggaran melalui kebijakan alokasi dana desa/dana bantuan pembangunan Desa/Kelurahan;
  - c. bekerja sama dengan mitra pendukung;
  - d. menyediakan sarana dan prasarana pendukung; dan
  - e. melakukan advokasi.

## Pasal 10

- (1) Koordinasi dengan pemerintah daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal a ayat (2) huruf a untuk:
  - a. pengurusan izin operasional pendirian satuan PAUD-HI oleh masyarakat beserta pendataan melalui Data Pokok Pendidikan PAUD dan Pendidikan Masyarakat;
  - b. menentukan kebijakan anggaran PAUD-HI melalui anggaran pendapatan dan belanja Desa/Kelurahan;
  - c. penguatan kapasitas guru, tutor dan kader; dan
  - d. penyelenggaraan layanan PAUD-HI.
- (2) Alokasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf b untuk:
  - a. transport tutor, kader pos pelayanan terpadu dan kader bina keluarga balita;
  - b. operasional satuan PAUD;
  - c. penyediaan sarana dan prasarana; dan
  - d. penguatan kapasitas tutor dan kader.
- (3) Kerjasama mitra pendukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf c untuk:
  - a. penguatan kapasitas tutor dan kader;
  - b. penyediaan sarana dan prasarana; dan
  - c. penyediaan media pendukung dan sarana bermain.
- (4) Penyediaan sarana dan prasarana pendukung sebagaimana dimaksud Dalam Pasal 9 ayat (2) huruf c untuk:
  - a. menyediakan lahan satuan PAUD;
  - b. membangun gedung;
  - c. menyediakan sarana bermain; dan
  - d. menyediakan media pendukung.
- (5) Advokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf e untuk:
  - a. melakukan supervisi;

- b. pertemuan secara berkala dengan pengelola satuan PAUD; dan
- c. menyelesaikan masalah dalam penyelenggaraan PAUD.

#### Pasal 11

Desa/Kelurahan yang belum memiliki satuan PAUD, wajib diintegrasikan penyelenggaraannya dengan pos pelayanan terpadu.

### BAB III GUGUS TUGAS PAUD-HI Pasal 12

- (1) Dalam rangka penyelenggaraan PAUD-HI dibentuk gugus tugas.
- (2) Gugus tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
  - a. mengkoordinasikan pembuatan kebijakan PAUD-HI;
  - b. menyinkronkan penyusunan rencana program, kegiatan dan anggaran PAUD-HI pada dinas, badan dan lembaga non pemerintah;
  - c. memobilisasi sumber dana, sarana dan sumber daya dalam rangka pelaksanaan PAUD-HI;
  - d. mengkoordinasikan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi PAUD-HI; dan
  - e. menyelenggarakan Advokasi dalam rangka PAUD-HI.
- (3) Pembentukan gugus tugas sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

#### Pasal 13

- (1) Untuk mendukung kelancaran tugas gugus tugas dibentuk sekretariat gugus tugas.
- (2) Sekretariat gugus tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas memberikan dukungan teknis dan administrasi kepada gugus tugas.
- (3) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan secara fungsional oleh perangkat daerah yang membidangi PAUD.

#### Pasal 14

- (1) Susunan Keanggotaan Gugus Tugas terdiri dari Pimpinan dan Anggota.
- (2) Pimpinan Gugus Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. pembina;
  - b. wakil pembina;
  - c. penanggungjawab;

- d. ketua; dan
  - e. wakil ketua.
- (3) Anggota Gugus Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a. perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan;
  - b. perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan;
  - c. perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial;
  - d. perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pengendalian penduduk, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
  - e. perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kependudukan dan pencatatan sipil;
  - f. perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal dan pelayanan perizinan terpadu satu pintu;
  - g. perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perencanaan pembangunan daerah;
  - h. perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketahanan pangan dan pertanian;
  - i. perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pengelolaan keuangan dan pendapatan daerah;
  - j. perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa/kelurahan;
  - k. perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang;
  - l. perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
  - m. perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pariwisata dan kebudayaan;
  - n. perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perdagangan dan perindustrian;
  - o. perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup;
  - p. perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perikanan;
  - q. perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia;

- r. perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesatuan bangsa dan politik;
- s. perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penanggulangan bencana daerah;
- t. perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang hukum;
- u. perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang administrasi pemerintahan;
- v. perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang administrasi pembangunan;
- w. camat;
- x. tim penggerak PKK;
- y. lembaga-lembaga non pemerintah; dan
- z. perguruan tinggi.

#### Pasal 15

Gugus tugas menyelenggarakan rapat paling sedikit satu kali dalam 3 (tiga) bulan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

#### BAB IV PENDANAAN

##### Pasal 16

- (1) Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa dapat mengalokasikan anggaran untuk pengembangan layanan PAUD-HI.
- (2) Alokasi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bersumber dari:
  - a. anggaran pendapatan dan belanja daerah;
  - b. anggaran pendapatan dan belanja desa; dan
  - c. sumber lain yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Alokasi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diperuntukkan bagi:
  - a. transport pendidik, kader pos pelayanan terpadu dan kader bina keluarga balita;
  - b. operasional PAUD-HI;
  - c. sarana dan prasarana; dan
  - d. penguatan kapasitas pengelola, guru dan kader.

#### BAB V PERAN SERTA MASYARAKAT

##### Pasal 17

- (1) Masyarakat berperan serta dalam pelaksanaan pengembangan anak usia dini holistik-integratif baik secara perorangan, kelompok maupun organisasi.

- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
  - a. pemberian saran, pemikiran terkait dengan kebijakan dan/atau pelaksanaan PAUD-HI;
  - b. penyebarluasan informasi kepada masyarakat luas terkait dengan PAUD-HI;
  - c. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PAUD-HI; dan/atau
  - d. penyediaan tempat, sarana dan prasarana lainnya bagi pelaksanaan PAUD-HI.
- (3) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan Ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

BAB VI  
PENGHARGAAN  
Pasal 18

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan penghargaan kepada setiap orang dan badan hukum yang berprestasi dalam penyelenggaraan PAUD-HI.
- (2) penghargaan yang diberikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
  - a. piagam; dan/atau
  - b. bentuk penghargaan lain.
- (3) penghargaan dapat diberikan apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:
  - a. inovasi dalam penyelenggaraan PAUD-HI;
  - b. memiliki kepedulian dan komitmen dalam penyelenggaraan PAUD-HI; dan
  - c. mendukung program pembangunan dalam penyelenggaraan PAUD-HI.

BAB VII  
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN  
Pasal 19

- (1) Pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan PAUD-HI dilakukan oleh pemerintah daerah.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) secara teknis operasional terhadap penyelenggaraan PAUD-HI dilaksanakan oleh Instansi teknis yang bertanggungjawab langsung di bidang PAUD-HI.

BAB VIII  
PELAPORAN  
Pasal 20

- (1) Ketua Gugus Tugas melaporkan penyelenggaraan PAUD-HI kepada Bupati secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

- (2) Bupati melaporkan penyelenggaraan PAUD-HI di Daerah kepada Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat selaku Ketua Gugus Tugas Pusat dan dengan tembusan kepada Menteri Dalam Negeri dan Gubernur secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

BAB IX  
KETENTUAN PERALIHAN  
Pasal 21

Penyelenggaraan layanan PAUD-HI yang sudah ada dan belum sesuai dengan penyelenggaraan PAUD-HI sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati ini wajib menyesuaikan paling lambat 2 (dua) tahun terhitung sejak Peraturan Bupati ini mulai berlaku.

BAB X  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Pada saat Peraturan ini berlaku, Peraturan Bupati Gunung Mas Nomor 13 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif (Berita Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2023 Nomor 645) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 23

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gunung Mas.



Ditetapkan di Kuala Kurun  
Pada tanggal 22 Mei 2024

**BUPATI GUNUNG MAS,**

ttd

**JAYA SAMAYA MONONG**

Diundangkan di Kuala Kurun  
Pada tanggal 22 Mei 2024  
SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN GUNUNG MAS,

ttd

**RICHARD**

BERITA DAERAH KABUPATEN GUNUNG MAS TAHUN 2024 NOMOR 716